



**PENETAPAN**

Nomor 1093/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**NAMA**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di  
ALAMAT, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

**M e l a w a n**

**NAMA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di  
ALAMAT, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1093/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Agustus 2014 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan No **1093/Pdt.G/2014/PA.Dpk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Agustus 2014 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah memasuki pokok perkara dan surat permohonan Pemohon telah dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara harus dapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan persetujuannya tentang pencabutan perkara dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1093/Pdt.G/2014/PA.Dpk.;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H., oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan SURYADI, S.Ag.SH,MH sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan No 1093/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAHMAT TRIFianto, SHi  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NURMIWATI

SURYADI, S.Ag.SH,MH

Panitera Pengganti,

RAHMAT TRI Fianto, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan No 1093/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Untuk Salinan :  
Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Depok  
PANITERA

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 4 dari 3 halaman, Penetapan No **1093/Pdt.G/2014/PA.Dpk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)